



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajiban, dan akuntabel;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, belum menghimpun pengaturan mengenai pemberian biaya perjalanan dinas secara *Lumpsum*;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Angka 19 Pasal 1 diubah, dan diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 2 (dua) angka, yaitu angka 19A dan 19B, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Ibu Kota Kabupaten adalah Martapura.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
6. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
12. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai selain pegawai ASN yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar.
13. Non Pegawai ASN adalah seseorang / masyarakat / Tim / kelompok kerja binaan dan sejenisnya yang menunjang tugas Perangkat Daerah.
14. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang berwenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada Perangkat Daerah yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Non ASN, Non Pegawai ASN dan/atau Pegawai Kontrak yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.

16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukannya ke tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukannya semula.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dalam wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah.
18. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan dalam wilayah Kabupaten Banjar atau perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi pelaksana perjalanan dinas pada Perwakilan Penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta.
19. Perjalanan Dinas Biasa yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas ke luar Wilayah Kabupaten Banjar atau perjalanan dinas ke luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi pelaksana perjalanan dinas pada Perwakilan Penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta.
- 19A. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten Banjar dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 19B. Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi adalah perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten Banjar luar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan dinas atau kunjungan kerja ke Negara-Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar/Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
21. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah perjalanan dinas yang harus dilakukan lebih dari satu tempat tujuan sebagai lanjutan dari tempat tujuan asal ke tempat tugas lain karena kepentingan dinas diantaranya undangan yang mendadak dan harus dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas.
22. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar/Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
23. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus dan merupakan batas tertinggi.
24. Biaya Riil yang selanjutnya disebut Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

25. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya.
26. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pelaksana Perjalanan Dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
28. Uang Transportasi Lokal adalah uang yang diberikan sebagai kompensasi uang transportasi lokal dari komponen uang harian dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dengan waktu kurang dari 8 (delapan) jam yang diberikan secara Lumpsom.
29. Biaya Taksi adalah Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.
30. Biaya Transport adalah biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan/atau dari tempat tujuan ke tempat kedudukan berupa biaya transportasi darat/udara/laut termasuk biaya tol, parkir dan retribusi untuk kepentingan kedinasan berdasarkan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
31. Tempat Kedudukan adalah Kabupaten Banjar atau Jakarta bagi pelaksana perjalanan dinas yang bertugas di Perwakilan Penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta untuk keberangkatan ke tempat tujuan.
32. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/negara yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
33. Keadaan Memaksa/*Force Majeure* adalah suatu keadaan di mana pelaksana perjalanan dinas tidak dapat melakukan perjalanan dinas secara langsung ke tempat tujuan yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaan/ kemampuannya.
34. Biaya Bagasi adalah biaya untuk barang bawaan pelaksana Perjalanan Dinas selama dalam perjalanan untuk kepentingan kedinasan.
35. Biaya Pengiriman adalah biaya untuk pengiriman barang atau paket barang untuk kepentingan kedinasan.

36. Pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (Delapan) Jam adalah pelaksanaan perjalanan dinas yang dihitung mulai berangkat dari tempat kedudukan, kemudian mengikuti/melaksanakan acara/kegiatan sampai kembali ketempat kedudukan semula dengan waktu pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam.
 37. Pelaksanaan Perjalanan Dinas kurang dari 8 (Delapan) Jam adalah pelaksanaan perjalanan dinas yang dihitung mulai berangkat dari tempat kedudukan, kemudian mengikuti/melaksanakan acara/kegiatan sampai kembali ketempat kedudukan semula dengan waktu pelaksanaan kurang dari 8 (delapan) jam dan/atau sampai dengan 8 (delapan) jam.
 38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas merupakan Perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan/kursus singkat paling lama 4 (empat) hari;
 - c. mengikuti kegiatan rapat, seminar, lokakarya, workshop, semiloka, sosialisasi, dan kegiatan sejenisnya;
 - d. pengumandahan (detasering)/pengumpulan data dan informasi;
 - e. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - f. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - h. mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai ASN;
 - i. penugasan untuk mengikuti kegiatan dalam rangkaian pendidikan setara S1/S2/S3; dan/atau

- j. menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai ASN atau pejabat negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota meliputi dalam wilayah Kabupaten Banjar, atau di dalam wilayah DKI Jakarta bagi perwakilan penghubung Kabupaten Banjar di DKI Jakarta; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Kota meliputi Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi atau perjalanan dinas ke luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi pelaksana Perjalanan Dinas pada perwakilan penghubung Kabupaten Banjar di DKI Jakarta.
- 3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, untuk Pimpinan/Anggota DPRD diberikan secara *Lumpsum*.

- 4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Biaya Transport di Tempat Tujuan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dapat berupa sewa kendaraan.

- 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Transport untuk satuan biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan satuan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan:
 - a. keberangkatan
 - 1) dari Tempat Kedudukan asal (kantor/rumah) menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun keberangkatan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun tujuan penugasan;

- 3) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan (hotel/penginapan) atau Tempat Tujuan penugasan;
- 4) dari Tempat Tujuan (hotel/penginapan) menuju ke Tempat Tujuan penugasan.

b. kepulangan

- 1) dari Tempat Tujuan penugasan kembali ke Tempat Tujuan (hotel/penginapan);
 - 2) dari Tempat Tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal;
 - 3) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun tujuan penugasan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun asal;
 - 4) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun asal menuju Tempat Kedudukan asal.
- (2) Pembiayaan satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost) dan biaya transport untuk Pimpinan/Anggota DPRD diberikan secara *Lumpsum*.
- (3) Simulasi Biaya Transport pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penggunaan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya dilakukan di Tempat Tujuan atau Daerah sekitar yang mempunyai akses yang mudah ditempuh untuk mencapai tempat tujuan dengan memperhatikan asas kewajaran, kepatutan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar harga satuan dan merupakan batas tertinggi serta dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (3) Biaya akomodasi/penginapan untuk pimpinan/anggota DPRD diberikan secara *Lumpsum*.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang diperintahkan untuk melakukan Perjalanan Dinas diberikan SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran.
- b. SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota:
 1. bagi Kepala Perangkat Daerah, SPT ditandatangani oleh dirinya sendiri dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;
 2. bagi staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah, pejabat eselon III.a dan pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 3. bagi pegawai fungsional umum/fungsional tertentu/Pegawai Kontrak/ Non Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 4. bagi pejabat eselon III/ pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu/fungsional umum/ Pegawai Kontrak/ Non Pegawai ASN di luar lingkungan Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- c. SPT untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi:
 1. bagi pejabat eselon II.a dan II.b ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 2. bagi pejabat eselon III.a/pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu/fungsional umum/ Pegawai Kontrak/ Non Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 3. bagi pejabat eselon III/ pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu/fungsional umum/Pegawai Kontrak/ Non Pegawai ASN di luar lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- d. SPT untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi:
 1. bagi pejabat eselon II.a dan II.b ditandatangani oleh Bupati;

2. bagi pejabat eselon III.a/pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu/fungsional umum/ Pegawai Kontrak/ Non Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 3. bagi pejabat eselon III/ pejabat eselon IV/penyetaraan jabatan fungsional tertentu/fungsional umum/Pegawai Kontrak/ Non Pegawai ASN di luar lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- e. Untuk Tim yang menunjang tugas Perangkat Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD ditandatangani oleh pengguna anggaran.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pada saat Bupati berhalangan, penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d angka 1 untuk pejabat eselon II.a dan II.b ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
 - (2) Pada saat Wakil Bupati berhalangan, penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pejabat eselon II.a dan II.b ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketentuan SPT dan SPPD Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. SPT pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - b. SPPD pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran.
 - (2) Pada saat Ketua DPRD berhalangan, SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
10. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melampirkan:

- a. SPT yang sah;
- b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. *boarding pass* untuk Perjalanan Dinas menggunakan Pesawat Udara;
- d. bukti pengeluaran untuk Perjalanan Dinas menggunakan jalur transportasi darat/air ke tempat tujuan penugasan berupa bukti pembayaran bahan bakar minyak / penyedia jasa transportasi;
- e. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *Lumpsum*;
- f. pakta integritas, yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai SPT; dan
- g. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani Pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

- (2) Format kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran huruf L dan Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas oleh pimpinan dan anggota DPRD disampaikan secara tertulis kepada Ketua DPRD atau sesuai tata tertib DPRD.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 34, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 29A disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Kebenaran atas semua data dan dokumen yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pelaksana Perjalanan Dinas.

13. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Kota kecamatan meliputi desa dan kelurahan dalam wilayah kecamatan;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Kota Kabupaten meliputi kecamatan, kelurahan dan desa dalam wilayah Kabupaten Banjar;
- c. Perjalanan Dinas Dalam Kota DKI Jakarta meliputi ASN, Pegawai Kontrak/Non ASN yang bertugas pada perwakilan penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- d. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi meliputi seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- e. Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi meliputi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Perjalanan Dinas ke luar wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi Pelaksana Perjalanan Dinas pada perwakilan penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta; dan
- f. Perjalanan Dinas khusus yaitu Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk menjemput dan/atau mengantar jenazah sampai tempat pemakaman.

14. Bagian Kedua Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi

15. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 diberikan uang harian secara *Lumpsum* dan diberikan Biaya Transport serta akomodasi apabila terdapat pengeluaran Riil sesuai bukti pengeluaran yang sah dengan memperhatikan asas kewajaran, kepatutan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 untuk Pimpinan/Anggota DPRD diberikan uang harian, Biaya Transport dan biaya akomodasi secara *Lumpsum*.

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 40 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi maupun Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dan huruf e adalah Perjalanan Dinas untuk keperluan:
 - a. mengantar surat/laporan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. menghadiri atau mengikuti rapat, seminar, kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. keperluan dinas lainnya.
- (2) Keperluan dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kegiatan mendampingi dan/atau fasilitasi kegiatan Bupati, Wakil Bupati, DPRD dan/atau Sekretaris Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

17. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Perjalanan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk menjemput dan/atau mengantar jenazah yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kedinasan sampai ketempat pemakaman, termasuk biaya pemetian dan biaya pengangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar harga satuan.

18. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Biaya perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Kota kecamatan meliputi desa dan kelurahan dalam wilayah kecamatan;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Kota Kabupaten meliputi kecamatan, kelurahan dan desa dalam wilayah Kabupaten Banjar;
- c. Perjalanan Dinas Dalam Kota DKI Jakarta meliputi ASN, Pegawai Kontrak/Non ASN yang bertugas pada perwakilan penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- d. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi meliputi seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- e. Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi meliputi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Perjalanan Dinas ke luar wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi Pelaksana Perjalanan Dinas pada perwakilan penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta; dan
- f. Perjalanan Dinas khusus yaitu Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk menjemput dan/atau mengantar jenazah sampai ketempat pemakaman.

19. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c terdiri atas:
 - a. uang harian apabila Pelaksana Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan jam);
 - b. perjalanan Dinas kurang dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang transportasi lokal;
 - c. Uang Representasi untuk Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat eselon II apabila Pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan jam);
 - d. Biaya Transport, apabila terdapat pengeluaran Riil sesuai bukti pengeluaran yang sah dengan memperhatikan asas kewajaran, kepatutan, efisiensi dan efektivitas; dan
 - e. Biaya akomodasi, apabila menginap.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d dan huruf e meliputi:

- a. uang harian apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan jam);
 - b. Perjalanan Dinas kurang dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang transportasi lokal;
 - c. Uang Representasi untuk Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD dan pejabat eselon II, apabila Pelaksana Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam;
 - d. Biaya Transport berupa transportasi darat/air/udara termasuk biaya tol, parkir dan retribusi untuk kepentingan kedinasan;
 - e. biaya akomodasi;
 - f. Biaya Bagasi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e;
 - g. Biaya Pengiriman barang atau paket barang untuk kepentingan kedinasan; dan
 - h. Biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19 (rapidtest/PCR test/Swab test) selama masa pandemi Covid-19.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d untuk Pimpinan/Anggota DPRD diberikan secara *Lumpsum*.

20. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d untuk biaya transportasi udara/pesawat yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil DPRD, Ketua dapat menggunakan alat transportasi udara kelas bisnis; dan
- b. untuk anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan pejabat eselon II.b ke bawah menggunakan alat transportasi udara kelas ekonomi.

21. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Sewa Kendaraan dalam kota di Tempat Tujuan dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan dibayarkan secara Riil.

22. Ketentuan Lampiran Huruf F diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran Huruf K diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran ditambahkan 2 (dua) huruf, yaitu Huruf L dan Huruf M, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf L dan Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 November 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS

F. Format Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
Alamat Kantor

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anaaaran		
2	Nama/NIK Perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perialanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.....

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP
II.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI.	Tiba : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII.	Catatan Lain-lain	
VIII.	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

K. Contoh Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri:

1. Saudara A sebagai Pejabat di Instansi Daerah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dari Martapura ke Jakarta, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
 - a. Keberangkatan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Martapura ke Bandara Syamsudin Noor;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta di Jakarta ke tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor) di Jakarta; dan
 - 3) satuan biaya transport dari hotel atau penginapan menuju tempat tujuan penugasan diberikan pembiayaan secara *at cost*.
 - b. Kepulangan
 - 1) satuan biaya transport dari tempat tujuan penugasan menuju hotel atau penginapan diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan ke Bandara Soekarno Hatta di Jakarta;
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Syamsudin Noor ke tempat kedudukan (kantor) semula.
2. Saudara B sebagai Pejabat di Instansi Daerah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dari Ibu Kota Kabupaten ke Kabupaten Tanah Bumbu, alokasi biaya transport sebagai berikut:
 - a. Keberangkatan

Satuan biaya transport dari tempat kedudukan (kantor) di Ibu Kota Kabupaten ke Kabupaten Tanah Bumbu tempat tujuan penugasan diberikan pembiayaan secara *at cost*
 - b. Kepulangan

Dari tempat tujuan penugasan kembali ke tempat kedudukan (kantor) semula diberikan pembiayaan secara *at cost*.
3. Saudara C sebagai Pejabat di Instansi Daerah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan Astambul, alokasi biaya transport untuk 1 (satu) kali perjalanan sebagai berikut:
 - Satuan biaya transport dari tempat kedudukan (kantor) di Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan Astambul tempat tujuan penugasan dan kembali ke tempat kedudukan (kantor) semula diberikan pembiayaan secara *at cost*.
4. Saudara D sebagai Pejabat di Instansi Daerah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dari Kecamatan Martapura Kota ke Desa Cindai Alus, alokasi biaya transport untuk 1 (satu) kali perjalanan sebagai berikut:
 - Satuan biaya transport dari tempat kedudukan (kantor) di Kecamatan Martapura Kota ke Desa Cindai Alus tempat tujuan penugasan kembali ke tempat kedudukan (kantor) semula diberikan pembiayaan secara *at cost*.
5. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.

Contoh 1:

Saudara A sebagai anggota DPRD di Kabupaten Banjar melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Martapura ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Martapura ke Bandara Syamsuddin Noor;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Syamsuddin Noor ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai anggota DPRD di Kabupaten Banjar melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Martapura ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Martapura ke Bandara Syamsuddin Noor;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Syamsuddin Noor ke tempat kedudukan (kantor).

L. Format kuitansi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
Alamat Kantor

Tahun Anggaran:
No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Sebesar : Rp.....

Terbilang :

Rupiah

Untuk pengeluaran Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan

.....

dengan rincian:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. uang harian | : Rp. |
| 2. biaya transportasi | : Rp. |
| 3. biaya penginapan | : Rp. |
| 4. uang representasi perjalanan dinas | : Rp. |
| 5. biaya taksi | : Rp. |

....., 20..

Penerima
ttd



.....

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran,

Ttd

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

Ttd

.....
NIP

.....
NIP

M. Format Pakta Integritas Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
Alamat Kantor

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

NIK :

Jabatan

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggals.d.....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20..

.....

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR